



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, yang mana dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah dimaksud terhadap jumlah Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MEMPURA DAN KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 6) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf n sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh dalam wilayah Kabupaten Siak.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kabupaten Siak menjadi 14 (empat belas) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Siak;
- b. Kecamatan Sungai Apit;
- c. Kecamatan Bunga Raya;
- d. Kecamatan Dayun;
- e. Kecamatan Koto Gasib;
- f. Kecamatan Lubuk Dalam;
- g. Kecamatan Kerinci Kanan;
- h. Kecamatan Tualang;
- i. Kecamatan Sungai Mandau
- j. Kecamatan Minas;
- k. Kecamatan Kandis;
- l. Kecamatan Mempura;
- m. Kecamatan Sabak Auh; dan
- n. Kecamatan Pusako.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf h sehingga Keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kecamatan Mempura berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siak yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa Kota Ringin;
- b. Desa Paluh;
- c. Desa Benteng Hilir;
- d. Desa Benteng Hulu;
- e. Desa Kampung Tengah;
- f. Kelurahan Sungai Mempura;
- g. Desa Merempan Hilir; dan
- h. Desa Teluk Merempan.

3. Ketentuan Pasal 4 menambah 3 (tiga) huruf baru yaitu huruf f, huruf g dan huruf h sehingga Keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kecamatan Sabak Auh berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sungai Apit yang terdiri atas wilayah:

- a. Desa Rempak;
- b. Desa Laksamana;
- c. Desa Belading;
- d. Desa Bandar Sungai;
- e. Desa Sungai Tengah;
- f. Desa Sabak Permai;

- g. Desa Selat Guntung; dan
 - h. Desa Bandar Pedada.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah sehingga Keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kecamatan Mempura mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayun;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pusako; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dayun.
- (2) Kecamatan Sabak Auh mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Raya;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Agustus 2012**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Agustus 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 06